



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

14

pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., advokad yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah/ email niketutmarginingsih1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan dengan Nomor 85/5/2023/PN PRG tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah/ email darsamade2@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN JAYA dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada kutipan akta perkawinan No.474.2/81/DPS/IV/05 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, sebagai berikut:

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Palu pada tanggal 17 Juli 1999;
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Sausu pada tanggal 04 November 2003;
- 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Sausu pada tanggal 15 Desember 2011;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat peduli kepada orangtua Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, hingga anting-anting Penggugat terlepas dari telinga Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat memberi uang kepada orangtua Penggugat, karena menurut Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk merawat orangtua Penggugat akan tetapi Penggugat mempunyai kewajiban untuk merawat orangtua Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2019, saat Penggugat sedang bermain handphone di kamar tiba-tiba Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat dan Tergugat berkata Tergugat tidak suka melihat Penggugat bermain handphone jika Tergugat berada dalam kamar;

6. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat memergoki Tergugat sedang video call dengan seorang wanita, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat siapa wanita tersebut, namun Tergugat malah marah sambil memukul dan mencekik leher Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkaran kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat tidak memberikan ATM Penggugat kepada Tergugat, Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak mempunyai kontribusi terhadap keluarga

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menganggap Penggugat menghabiskan sendiri penghasilan Penggugat dan Penggugat memberikan penghasilan Penggugat kepada orangtua Penggugat, padahal nyatanya SK Penggugat, Penggugat gadaikan di bank untuk membeli tanah untuk kepentingan Tergugat dan ATM selama ini Penggugat berikan kepada anak-anak Penggugat untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak di Palu;

8. Bahwa tiga minggu setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, hingga akhirnya pada tanggal 7 November 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Luwuk, selama Penggugat di rumah orangtua Penggugat Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, kemudian Penggugat kembali lagi ke Sausu namun Penggugat tidak tinggal di rumah Tergugat melainkan Penggugat tinggal dikontrakan;

9. Bahwa selama 6 (enam) bulan Penggugat tinggal dikontrakan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ataupun Tergugat menghubungi orangtua Penggugat, hal ini membuat orangtua dan keluarga besar Penggugat merasa tidak dihargai. Kemudian pada tanggal 2 April 2022 keluarga besar Penggugat mendatangi Tergugat untuk memediasi terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari mediasi tersebut tidak ada kata kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk rujuk;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong. Penggugat diberikan izin untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor:800.1.6.1/0479/BID.MDP tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 8 Mei 2023;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama dan anak kedua sudah dewasa sedang melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Palu, sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan tinggal bersama dengan Penggugat;

13. Bahwa adanya perselisihan/pertengkar yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada



kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1999 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN JAYA, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan No.474.2/81/DPS/IV/05 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sausu pada tanggal 15 Desember 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rgister yang diperuntukan untuk itu;

6. Biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Maulana Shika Arjuna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa pada tanggal 8 mei 1999 telah dilangsungkan perkawinan antar tergugat dan penggugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN JAYA dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor catatan sipil kota palu, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan no. 13/Disp/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 8 mei 1999 oleh karena itua antar penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

Tidak benar bahwa kami pernah melakukan pencatatan dikabupaten parigi moutong pada tanggal 12 mei 2023 dan kami juga tidak pernah melakukan atau membuat foto kembar pada tanggal 12 mei 2023 sebagai persyaratan untuk pembuatan akta perkawinan, dengan demikian berkas persyaratan yg diajukan untuk menggugat cerai hanya duplikat bukan yang asli.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. benar dalam perkawinan antara tergugat dan penggugat dikaruniai 3 orang anak seperti yang tertera pada gugatan poin ke 2.
3. Rumah tangga kami selalu rukun dan harmonis, tidak benar kalau ditahun 2007 keluarga kami tidak harmonis lagi karena sebenarnya kami saelalu hidup rukun dan harmonis ini dapat dibuiktikan bahwa ditahun 2011 kami masih dikaruniai anak lagi yaitu Anak III Penggugat dan Tergugat.
4. pada tahun 2007 kami tidak pernah melarang penggugat untuk memberikan uang kepada ortunya apalagi tergugat dikatakan memukul dan mencekik hal ini sama sekali tidak benar karena tergugat selalu mengizinkan bahkan menyuruh tergugat untuk memberikan uang pada ortunya jika ortunya sakit atau kalau kami pulang kerumah ortunya.
5. bahwa memang pernah tergugat menegur penggugat karena terlalu seringnya penggugat chatingan dengan pria lain, namun setelah tergugat menyarankan penggugat untuk mengurangi meladeni chatan dengan pria lain justru penggugat tidak ambil senang dan mengamuk sampai melempari tergugat dengan Hpnya. Jadi tidak benar ada pemukulan dan pecekitan karena pada saat itu tergugat hanya berusaha untuk menghindari amukan dan amarah dari penggugat.
6. bahwa pernah memang tergugat sementara vidio call dengan seseorang di lihat dengan penggugat. Tapi tergugat sudah mejelaskan bahwa wanita itu adalah teman lama sewaktu tergugat KKN di desa rogo pada saat itu ada anak-anak siswa SD yang sering datang belajar ke posko tergugat, dan setelah puluhan tahun wanita itu melihat akun FB tergugat dan dia teringat dengan tergugat sewaktu KKN. Karena tergugat sudah lupa dengan anak tersebut maka kita melakukan vidio call agar bisa saling mengingat kembali, namun setelah tergugat jujur mengatakan hal tersebut penggugat malah marah dan membesar besarkan masalah dan langsung pergi meninggalkan tergugat. Jadi tuduhan dari penggugat yang mengatakan tergugat setiap ada masalah selalu memukul dan mencekik ini semua adalah hoak hanya untuk menutupi masalah yang sebenarnya, karena masalah sebenarnya adalah sudah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat.
7. bahwa pada tanggal 19 oktober penggugat dan tergugat terjadi perbedaan prinsip mengenai keuangan. Menurut penggugat uang yang dia miliki itu adalah uang penggugat sendiri dan tidak boleh digunakan untuk anggota keluarga yang lainnyasedangkan uang tergugat baru untuk semua anggota keluarga, jadi tidak benar bahwa tergugat merampas ATM penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengusir penggugat. karena peselisihan yang terjadi hanya masalah perbedaan prinsip aja.

8. bahwa pada tanggal 7 november tidak benar ada pengusiran dan pertengkaran. Karena yang sebenarnya adalah dipagi hari tergugat mengajak shopping dengan penggugat tetapi penggugat menolak, dan setelah itu penggugat mandi dan tergugat bertanya apakah kita jadi shopping namun penggugat menjawab tidak, setelah itu penggugat pergi dari rumah tanpa pamit sehingga tergugat tidak tau penggugat pergi kemana, setelah beberapa lama penggugat datang dengan membawa bibit dan kita berlaku wajar tidak terjadi sesuatu yg tidak diinginkan. Kemudian disore hari karena hariraya galungan sudah dekat maka tergugat dan anak Anak III Penggugat dan Tergugat pamit untuk meminta sayur nagka ke rumahnya teman yang bernama Saksi I Tergugat. Sepulangnya dari minta nangka penggugat sudah tidak ada dirumah dan tergugat bertanya pada ibu tergugat yang berada dirumah, kemana tergugat, ibu menjawab tidak tau kemana karena tidak ada pamitan juga dengan ibu. Kemudian tergugat menghubungi penggugat via WA namun penggugat tidak menjawab dan setelah beberapa hari tergugat menghubungi lagi dengan menelpon namun tidak dijawab juga jadi tidak benar kalau tergugat tidak pernah menghubungi penggugat (bukti terlampir), tergugat curiga bahwa penggugat pergi dengan laki-laki lain. Setelah penggugat kembali bukannya datang kerumah tapi malah tinggal dirumahnya teman.

9. bahwa setelah tergugat mengetahui penggugat ada dirumahnya teman maka tergugat langsung menjemput penggugat namun penggugat menolak. Setelah itu tergugat selalu berupaya untuk mengajak penggugat pulang baik dengan cara langsung mendatangi kerumah kontraknya, disaat penggugat dan tergugat bertemu dan bahkan menghubungi via WA namun penggugat tidak pernah ada niat baiknya untuk kembali dan bahkan selalu menolak untuk kembali dengan alasan dia udah bosan dan tidak ada rasa sayang lagi dengan tergugat. Dan akhirnya tergugat menghubungi keluarganya sehingga menyepakati untuk memediasi antar keluarga penggugat dan keluarga tergugat. Tepatnya pada tanggal 2 april 2022 keluarga penggugat dan keluarga tergugat bertemu di rumah tergugat. Pada pertemuan tersebut kedua keluarga mengharapkan agar kami bisa bersatu lagi dengan berbagai pertimbangan dan salah satunya pertimbangan agar anak masih memiliki orang tua yang utuh. Namun pada saat itu penggugat dengan lantang mengatakan tidak mau kembali lagi. Sehingga kedua keluarga berembung lagi

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyepakati bahwa keluarga tergugat akan mendatangi keluarga penggugat diluwuk. Sehingga pada tanggal 7 april keluarga besar tergugat berangkat keluwuk untu mediasi lagi bahkan anak kedua kami Anak II Penggugat dan Tergugat ikut dalam mediasi dan dia memohonn kepada penggugat agar apapun masalahnya kalau bisa penggugat pulang kerumah, demikian juga dengan semua keluarga semuanya mengiginkan agar bisa bersatu kembali namun penggugat tetap pada pendirianya tidak mau kembali (rujuk).

10. bahwa selanjutnya penggugat mengajukan permohonan izin cerai ke Dinas pendidikan, sehingga tergugat dipanggil oleh pihak dinas, disini tergugat mohon agar bisa di mediasi dan dinas mengiyakan sehingga terjadilah mediasi antara penggugat,tergugat dan dari pihak dinas pendidikan. Dalam mediasi tersebut tergugat dan pihak dinas sangat berupaya agar bisa rujuk kembali, namun penggugat tetap dengan ego mengatakan tidak mau rujuk. Setelah itu penggugat lagi mengajukan permohonan izin ke pihak BKD dan belum menemukan solusi yang baik.

11. penggugat sudah meninggalkan rumah tanpa izin dari tergugat selama 1 tahun 7 bulan.

12. bahwa penggugat telah meninggalkan suami dan anak yang pertama dan kedua yang masih kuliah dan sangat membutuhkan dukungan dan biaya dari orang tuanya. Karena penggugat sudah lepas dari tanggung jawab maka tergugat berusaha selalu mendukung dan membiayai kuliahnya agar mereka tetap bisa menjadi anak yang sukses. Sedangkan anak ketiga diambil dari rumah oleh penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari tergugat.

13. sebelum terjadi perselisihan ini keluarga penggugat dan tergugat adalah keluarga yang harmonis dan hidup rukun serta sejahtera.

14. bahwa didalam perkawinan tergugat dan tergugat disahkan secara hindu dan selanjutnya dicatat dicatatan sipil, perkawinan tergugat dan penggugat menganut perkawinan patriliniel hal ini seesuai dengan ajaran hindu dan adat dan tradisi masyarakat hindu bali dimana mengatur garis keturunan berasal dari keturunan ayah. Maka dengan demikian jika terjadi perceraian maka yang berhak atas anak anaknya adalah ayah.

15. bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 14. 11 tergugat memergoki penggugat membawa laki-laki selingkuhannya didalam kamar tidur penggugat. Peselingkuhan ini lah yang sebenarnya menjadi pemicu kehancuran dari rumah tangga penggugat dan tergugat. Penggugat juga

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan setiap hari mengajak selingkuhannya kerumah penggugat bahkan penggugat juga menggunakan laki-laki selingkuhannya itu sebagai foto profil di WA penggugat. Begitu juga laki-laki selingkuhannya selalu mengunggah kebersamaan mereka termasuk juga mengunggah sedang vidio call bersama penggugat (bukti terlampir);

16. bahwa dalam tradisi adat hindu ada istilah “Guak Ngutang Taloh” (Burung Gagak Meninggalkan Telurnya) ini bermakna jika suami atau istri yang telah pergi meninggalkan rumah maka dia harus rela meninggalkan anak dan juga harta yang dimilikinya. Apalagi jika kepergiannya karena perselingkuhan;

17. Bahwa tergugat tidak menginginkan anak-anak bercerai berai hanya karena perceraian orang tuanya;

18. Bahwa penggugat tidak akan rela anak penggugat diasuh oleh ibunya karena bisa berdampak buruk terhadap mental anak dimana anak akan selalu menyaksikan perselingkuhan ibunya, ini akan dapat membuat karakter anak menjadi rusak, apalagi jika nanti mereka kawin maka anak kami akan diasuh oleh mereka, tentu penggugat akan sangat kuatir karena anak kami adalah perempuan jangan sampai nantinya anak akan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari ayah tirinya, untuk mencegah terjadinya hal yang tdak diinginkan maka tergugat sangat keberatan kalau anak Anak III Penggugat dan Tergugat diasuh oleh mereka.

19. bahwa anak kami juga berhak hidup layak punya rumah yang layak tidak tinggal dikontrakan atau dirumah orang lain nantinya. Anak juga berhak Bisa sekolah dengan baik.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan kerendahan dan ketulusan hati, berkenan kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan dengan adil sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan permohonan cerai dari penggugat atas perkawinan antara tergugat dan penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 mei 1999 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama I Nyoman Jaya sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No. 13/Disp/1999;
2. Hak asuh anak atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Desember 2011 berada dalam asuhan tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/81/DPS/IV/05 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda (Bukti P- 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7208060902080287 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 12 Mei 2023, diberitanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800.1.6.1/0479/BID.MDP Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong tanggal 8 Mei 2023, diberitanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1228/IST/2013/2011 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 12 Mei 2023 , diberitanda (Bukti P-4);

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman mengajar di Sekolah Menengah Pertama, namun sekarang saksi sudah pindah dari Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa untuk masalah perkawinan Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi ketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat masuk menjadi guru di Sekolah Menengah Pertama baru Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa Sejak tahun 1999 Saksi bekerja menjadi guru di Sekolah Menengah Pertama, dan tahun 2014 sampai Tahun 2021 jabatan Saksi di Sekolah Menengah Pertama sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa Sebelum tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pernah selisih paham sebelum Saksi menjadi Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama, Saksi pernah berusaha memediasi atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, diruangan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di sekolah masalah Tergugat video call dengan seseorang, kemudian Saksi berusaha mendamaikan mereka;
- Bahwa pada saat Saksi memediasi mereka, Penggugat menceritakan ke Saksi masalah Tergugat video call dengan perempuan lain pada saat di sekolah dan sering Penggugat dapati, selain itu juga masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat Pernah tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari kemudian Saksi sebagai Kepala Sekolah menelpon Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat pada saat itu, dan menyuruh Penggugat untuk menginap di rumah Saksi, akhirnya Penggugat menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) malam;
- Bahwa pada saat Penggugat menginap di rumah Saksi, Penggugat menceritakan masalahnya kepada Saksi bahwa gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat marah dan kesal dengan hal tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa ia pernah dianiaya oleh Tergugat dengan cara dicekik lehernya dan juga dipukul;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi sudah pindah sekolah, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi masalah Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kakak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipar Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Sekitar tahun 1999 dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering cekcok;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat ke Saksi sekitar tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran awal mulanya dimana Penggugat memberi uang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi ketika Penggugat pergi ke Palu dan tinggal ditempat Saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga mengakibatkan pendengarannya terganggu;
- Bahwa Penggugat tinggal ditempat Saksi sekitar 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat kembali pulang ke Kabupaten Parigi Moutong untuk bekerja;
- Bahwa sekitar Tahun 2021 Penggugat pernah ke Luwuk setelah bertengkar dengan Tergugat, karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah kontrakan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Sejak tahun 2021 Penggugat keluar dari rumah dan sampai saat ini Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/Disp/1999 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Dati II Donggala tanggal 8 Mei 1999 diberi tanda (Bukti T-1);

2.-- Hasil print out berupa foto percakapan Tergugat menghubungi saat Penggugat ke Luwuk (WA), diberitanda (Bukti T-2);

3.----- Hasil print out berupa foto percakapan Tergugat sering menghubungi Penggugat (WA), diberitanda (Bukti T-3);

4.- Hasil print out berupa foto Bukti Perselingkuhan dengan laki-laki lain, diberitanda (Bukti T-4);

fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangkan, kecuali Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;
- Bahwa Sekitar tahun 1999 dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat sekitar 4 (empat) rumah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Sudah sekitar 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal dirumah Kost di Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah kost didepan rumah Saksi, setelah keluar dari rumah Tergugat, sehingga Saksi dan Istri Saksi berkunjung ke kostnya dan menasehati untuk kembali hidup Bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Menurut cerita Penggugat bahwa ia pernah di pukul oleh Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa ia baru saja dari kos Penggugat dan telah bertemu dengan laki-laki lain;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak pernah diusir dari rumah sama Tergugat;

2. Saksi II Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Tergugat dan Peggugat adalah adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Pada tahun 1999 di Luwuk secara agama Hindu, pada saat itu yang hadir oleh Saksi dan orang tua Saksi hadir, kemudian perkawinan dilanjutkan di Poso;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat pacaran semasa kuliah
- Bahwa Yang Saksi ketahui masalah anatara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi pernah di telpon oleh Tergugat untuk menanyakan apakah Penggugat ke palu di rumah Saksi, kemudian Saksi menjawab tidak ada, kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk menelpon Penggugat namun Penggugat tidak mengangkat telpon dari istri Saksi tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak Keluarga, Saksi ikut dalam mediasi tersebut dan menurut Penggugat dia diusir dari rumah dan di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menayakan kepada Tergugat, menurut Tergugat tidak benar mengusir Penggugat dari rumah, kemudian Saksi



menanyakan lagi kepada orang tua Saksi tentang hal tersebut namun dijawab tidak pernah Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa Ibu Saksi tinggal Bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada tahun 2022 sebelum mediasi kedua, Saksi mendatangi rumah kontrakan Penggugat untuk mengajak pulang namun Penggugat menyatakan belum mau pulang, dan saat itu Saksi melihat ada laki-laki di rumah kontrakan Penggugat sedang membantu membersihkan bibit;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kalau Penggugat dengan laki-laki lain di rumah kontrakkannya di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai laki-laki yang datang kerumah kontrakkannya namun Penggugat jawab bahwa yang datang kerumah kontrakan tersebut adalah teman Penggugat;
- Bahwa Secara Agama Hindu hak asuh anak jatuh kepada pihak laki-laki, harus ikut Fam Kawitan/leluhur Bapak, tidak boleh lepas dari pihak laki-laki;
- Bahwa Saksi masih mengingat wajah laki-laki yang ada di kontrakan Penggugat saat Saksi ke sana dan benar di bukti surat Tergugat adalah laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangkan telah pula didengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang Anak I Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Palu karena masih kuliah dan yang membiayai adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat sekarang tinggal di kost Kabupaten Parigi Moutong bersama Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah perceraian ini, tergantung orang tua saja, tetapi Anak I Penggugat dan Tergugat menginginkan bapak dan Ibu bersatu kembali;



2. Anak III Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama Penggugat di kost Desa Sausu Utara sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sekarang Anak kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak III Penggugat dan Tergugat lebih senang tinggal bersama Ibu daripada Bapak, tetapi Anak lebih ingin Bapak dengan Ibu tinggal bersama lagi satu rumah;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya, Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023 dan Tergugat tertulis bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat peduli kepada orangtua Penggugat, dan Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat, pada tahun 2020 Penggugat memergoki Tergugat sedang video call dengan seorang wanita serta tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa tidak benar kalau di tahun 2007 keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sebenarnya Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, dan tidak benar Tergugat memukul dan mencekik Penggugat karena tergugat selalu mengizinkan bahkan menyuruh Penggugat untuk memberikan uang pada ortunya, tergugat hanya berusaha untuk menghindari amukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarah dari penggugat karena tergugat menegur penggugat sering chat dengan pria lain, dan masalah video call Tergugat dengan seseorang yang dilihat oleh penggugat bahwa wanita itu adalah teman lama Tergugat sewaktu tergugat KKN di Desa Rogo, dan menurut Tergugat masalah sebenarnya adalah sudah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Jawaban Tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang secara lengkap termuat dalam Berkas Perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Jaya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, sebagai berikut:
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Palu pada tanggal 17 Juli 1999;
 - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Sausu pada tanggal 04 November 2003;
 - 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Sausu pada tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 283 R. Bg yang berbunyi "**barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat**" (jo. Pasal 1865 KUHPdata), maka berdasarkan Pasal 283 R. Bg tersebut Penggugat

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) belum dapat dipertimbangkan karena berkaitan dengan seluruh petitum yang lain oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Surat Gugatan harus dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah petitum angka 2 (dua) Surat Gugatan yang pada intinya Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1999 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Jaya, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan No.474.2/81/DPS/IV/05 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian **perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 serta keterangan saksi Saksi I Penggugat dan saksi Saksi II Penggugat maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 8 Mei 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Nyoman Jaya dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dapat diketahui bahwa Pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tanggal 8 Mei 1999 sebagaimana bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/Disp/1999 antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim juga menggunakan bukti T-1 tersebut sebagai salah satu dasar pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/perselisihan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat peduli kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I Penggugat dan saksi Saksi II Penggugat ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah keuangan, menurut keterangan saksi Saksi I Penggugat dipersidangan bahwa saksi Saksi I Penggugat sebagai Kepala Sekolah di tempat Penggugat dan Tergugat bekerja pernah melakukan mediasi atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali karena masalah Penggugat mendapati Tergugat video call dengan perempuan lain pada saat di sekolah, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Saksi I Penggugat bahwa masalah gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan ia pernah dianiaya oleh Tergugat dengan cara dicekik lehernya dan juga dipukul. Dan menurut keterangan saksi Saksi II Penggugat bahwa Menurut cerita Penggugat terjadi pertengkaran karena Penggugat memberi uang kepada orang tua Penggugat selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga mengakibatkan pendengarannya terganggu;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mengajukan saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat, yang pada intinya memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan tidak pernah mencekik bahkan memukul Penggugat, Saksi Saksi II Tergugat, menerangkan bahwa ia pernah mengunjungi Penggugat di kontrakan dan bertemu dengan laki-lain di tempat tersebut;

Menimbang bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beberapa kali tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat dan tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya mengatur mengenai **"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"**;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800.1.6.1/0479/BID.MDP Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi mengenai pemberian izin kepada Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 bahwa **pembuktian adanya cekcok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "**bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "**Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain**", jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3 yang meminta agar Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Sausu pada tanggal 15 Desember 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, **bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;**
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan bahwa **"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"** serta dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan **"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang**



tua putus”, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan “**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menggariskan bahwa “**Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua** untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya” serta dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menggariskan bahwa “**Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk**: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa **orang tua memegang tanggung jawab sebagai pihak yang memiliki kuasa asuh untuk merawat, membina dan menumbuhkan kembangkan anak, semua itu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya**, namun demikian apabila salah satu orang tua tidak menjalankan kewajiban tersebut, dan dalam hal terjadinya putusnya perkawinan **dan terjadi perselisihan penguasaan anak**, Pengadilan akan memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi si anak dan masa depannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya meminta Hak asuh anak atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Desember 2011 berada dalam asuhan tergugat, sehingga anatar Penggugat dan Tergugat terjadi **perselisihan penguasaan anak**, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat seorang Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Sausu pada tanggal 15 Desember 2011, oleh karenanya anak tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun yang masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum dan belum pula menikah;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak III Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa **Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;**

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..**Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..**”

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Anak III Penggugat dan Tergugat yang pada intinya lebih senang tinggal bersama Ibu daripada Bapak, tetapi Anak III Penggugat dan Tergugat lebih menginginkan Bapak dengan Ibu tinggal bersama lagi satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan keinginan Anak, maka Anak III Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 11 (sebelas) tahun tergolong anak yang masih di bawah umur dan berjenis kelamin Perempuan yang mana anak perempuan sebaiknya tinggal bersama ibunya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak **Anak III Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat**, tetapi Tergugat memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk bisa mendidik, menjaga dan memelihara anaknya tersebut karena perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa **perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa semua kalimat **“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **Instansi Pelaksana** adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Instansi Pelaksana tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa **Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya **memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/81/DPS/IV/05 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 12 Mei 2023 dan bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/Disp/1999 menerangkan bahwa di Palu pada tanggal 8 Mei 1999 telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Donggala, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala **Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong** di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala** untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 8 Mei 1999 dihadapan pemuka

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama I Nyoman Jaya, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/81/DPS/IV/05 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2023 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/Disp/1999 tanggal 8 Mei 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat lahir di Sausu pada tanggal 15 Desember 2011, **berada dalam pengasuhan Penggugat;**

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian masing-masing dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp925.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Riwandi, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 700.000,00;
iaya Panggilan		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah		
10. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 925.000,00;

(Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).